

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH MISYAR

A. Pengertian Nikah Misyar

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab نکاح yang merupakan bentuk *masdar* dari *fiil madhi* نكح yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti kawin, menikah.

Sedangkan menurut bahasa kata misyar berasal dari bahasa Arab yaitu akar kata dari سار (sudah berjalan), يسير (sedang berjalan), سيرا (berjalan) dan kata مسيار yang merupakan bentuk *isim alat*-nya yang artinya perjalanan.¹ Pengertian misyar menurut istilah, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya. Pengertian misyar ini hanya ditemukan dalam kitab *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, karangan Yusuf Qardhawi, yang mendefinisikan misyar yaitu singgah atau melewati (suatu wilayah/negeri tertentu) dan tidak menetap dalam waktu yang lama.² Yusuf Qardhawi mengakui bahwa tidak ditemukan makna misyar dengan pasti hanya saja istilah ini berkembang besar di sebagian negara-negara Teluk dan beliau menegaskan bahwa tidak ada definisi yang pas untuk nikah misyar ini. Berikut penjelasan dari Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya:

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.625.

² <http://en.wikipedia.org/wiki/misyarmarriage> (dikutip: 20 November 2016)

وَهُوَ الزَّوَّاجُ الَّذِي يَذْهَبُ فِيهِ رَجُلٌ إِلَى بَيْتِ الْمَرْأَةِ، وَلَا تَنْتَقِلُ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ الرَّجُلِ وَفِي
 الْعَالِبِ : تَكُونُ هَذِهِ زَوْجَةً ثَانِيَةً وَعِنْدَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى هِيَ الَّتِي تَكُنُ فِي بَيْتِهِ وَيَنْفِقُ
 عَلَيْهَا.³

“Yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang dinafkahkannya.”

Pada hakikatnya perkawinan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja sang isteri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suaminya, dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan isteri yang lainnya.

Perkawinan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul perkawinan ini telah ada pada orang-orang dahulu, mereka memainkannya dengan perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini.⁴

³ Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukumuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 4.

⁴ Dr. Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002), h. 17.

Sebuah fenomena di era kontemporer ini menjadi sebuah peristiwa baru yang memprihatinkan bagi masyarakat Islam. Supaya kita bisa menganalisa perkawinan ini dengan analisa yang netral sesuai dengan keadaan manusia sekarang. Dalam membangun pilar-pilar keluarga harus dilandasi di atas tujuan-tujuan syari'at Islam yang di ridhai oleh Allah Swt, bukan hanya untuk kenikmatan sementara. Perkawinan misyar ini telah dipraktekkan di Arab Saudi dan Mesir. Dan telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Syeikh Abdul Aziz bin Baz, dan diresmikan sementara di Mesir oleh Mufti Mesir Syeikh Mohammad Sayyed Tanthawi pada tahun 1999.⁵ Adapun pengertian tentang perkawinan misyar menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Mufti Mesir: Dr. Nashir Farid Washil

Menurut Dr. Nashir Farid Washil, perkawinan misyar adalah perkawinan yang mencukupi rukun akad yang disyari'atkan, seperti: ijab, qabul, saksi dan wali. Perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, hanya saja dalam perkawinan ini, laki-laki mensyaratkan kepada perempuan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggungan laki-laki sebagai suaminya.

2. Syeikh al-Azhar: Dr. Muhammad Sayid Thantawi

⁵ <http://www.myquran.org/archive/index.php/t.9675.html>

Menurut Dr. Muhammad Sayid Thantawi, perkawinan misyar adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan akad, saksi dan wali akan tetapi syaratnya suami tidak dituntut untuk memenuhi hak-hak yang wajib terhadap isterinya.

3. Dr. Fauziah Abdussattar

Dr. Fauziah Abdussattar sebagai seorang dosen pidana di Universitas Cairo mempunyai analisa tentang perkawinan misyar ini. Ia mengartikan bahwa perkawinan misyar adalah perkawinan yang hanya merealisasikan *standard* yang paling rendah dari hubungan suami-isteri, dan menanggalkan nilai-nilai perkawinan serta kosong dari hakikat-hakikat yang sebenarnya dalam tujuan menciptakan keluarga yang diidamkan yaitu saling mengasuh keturunan dan membangun generasi yang baik dalam konteks kasih dan sayang.⁶

Perkawinan misyar adalah sebuah ijtihad yang unik. Perkawinan misyar dikategorikan sebagai hubungan perkawinan resmi (terpenuhinya syarat dan rukun nikah) antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka tidak tinggal bersama, dan dimana pihak laki-laki tidak bertanggung jawab secara finansial terhadap pasangan misyarnya.

Menurut penulis tentang pengertian nikah misyar ini adalah pernikahan yang sah, karena terpenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah, akan tetapi adanya

⁶ Dr. Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, ...h. 33-41.

keringanan kewajiban suami terhadap pemenuhan hak istri yang menjadi pernikahan ini sedikit menyimpang dari tujuan suatu pernikahan pada umumnya.

B. Prinsip dan Tujuan Pernikahan Misyar

1. Prinsip-prinsip Nikah Misyar

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut Agama Islam, yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Allah Swt. Pada hakekatnya, nikah misyar tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan misyar. Sehingga prinsip-prinsip perkawinan misyar dengan prinsip pernikahan dalam Islam, yaitu :

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan dari ajaran agama-agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu. Apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi, batal atau fasidlah (rusak) perkawinan itu. Dengan demikian dalam perkawinan misyar ada ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina, sudah menjadi kodrat iradat Allah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita artinya saling memerlukan.

b. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan perkawinan adalah ikhtiyar (tidak paksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.

Prinsip hakiki dalam suatu perkawinan adalah ada kerelaan kedua calon suami-istri. Karena kerelaan itu merupakan urusan hati yang tidak diketahui oleh orang lain, maka perlu ada ungkapan konkrit yang menunjukkan ijab qabul. Ijab merupakan lambang kerelaan dari perempuan untuk menyerahkan diri sebagai istri bagi laki-laki calon suaminya. Qabul sebagai lambang kerelaan laki-laki untuk mempersunting dan menjadikan perempuan itu sebagai istrinya.⁷

Prinsip kerelaan ini dalam nikah misyar merupakan unsur yang utama untuk melaksanakan pernikahan ini. Dimana kerelaan istri yang didasari dari sikap mengalah istri untuk tidak diberikan hak nafkah dari suami berupa materi.

⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 303.

c. Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan antara cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan.⁸ Telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

2. Tujuan Nikah Misyar

Pernikahan misyar mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya, diantaranya: untuk memenuhi kebutuhan biologis, memiliki keturunan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Menurut Yusuf Al-Qardhawi melihat dari praktek nikah misyar ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya, yaitu agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isteri keduanya

⁸ Nasiri, *Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardhawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar*, (Surabaya: Khalista, 2010), h.20.

untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding isteri yang lain (yang pertama).⁹

Tujuan suatu pernikahan bisa dinilai jika suatu pernikahan itu sudah dilaksanakan, dan antara suami isteri sudah melaksanakannya hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani hubungan sebuah rumah tangga. Maka dari itu, perbedaan akan terlihat antara pernikahan misyar dengan pernikahan pada umumnya jika suami sudah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan begitu sebaliknya dengan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap suami. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik dan benar.

C. Perbedaan Nikah Misyar dengan Nikah-nikah yang lain

1. Perbedaan Nikah Misyar dengan Nikah 'Urfi

Antara nikah misyar dan nikah 'urfi ada perbedaan dan persamaan. Keduanya mempunyai hubungan *al-'umum wa al-khusus bi wajhin* (umum dan khusus dalam satu segi). Nikah 'urfi adalah nikah yang dilakukan dengan cara *syara'*, hanya saja perkawinan ini tidak tertulis dan terdata, sehingga tidak ada bukti bahwa

⁹ Nasiri, *Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardhawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar*,... h.110.

keduanya sudah melangsungkan perkawinan.¹⁰ Nikah *'urfi* sama layaknya dengan nikah biasa, yaitu seorang suami bertanggung jawab kepada isterinya memberikan tempat tinggal dan juga nafkah. Pada umumnya, si suami telah terlebih dahulu mempunyai isteri sehingga pernikahan ini dirahasiakan agar isterinya tidak mengetahuinya.¹¹

Praktek nikah misyar, di samping tidak dicatat juga bagi seorang suami tidak ada istilah tanggung jawab. Suami tidak dituntut kewajiban menyediakan tempat tinggal maupun nafkah, sebab nikah misyar yang sangat membutuhkan pasangan adalah isteri. Oleh karena yang sangat membutuhkan pasangan adalah dari pihak isteri, maka tentu segala kebutuhan dan lainnya ditanggungnya sendiri, sedangkan suami hanya berkewajiban mendatangnya saja.

2. Perbedaan Nikah Misyar dengan Nikah Mut'ah

Sebagian orang yang menentang dilaksanakannya nikah misyar. Salah satu alasannya adalah menganggap nikah misyar sama dengan nikah mut'ah. Perbedaan antara nikah misyar dengan nikah mut'ah antara lain sebagai berikut:

Nikah mut'ah adalah nikah yang dibatasi oleh waktu dan ditentukan dengan imbalan yang jelas. Biasanya mahar atau imbalan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan disesuaikan dengan lama tidaknya kontrak yang disepakati kedua

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Mu'asirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.399.

¹¹ Nikah *'Urfi* ini adalah istilah orang Timur Tengah. Untuk di Indonesia sama dengan praktek nikah *sirri*, yaitu perkawinan secara agama sah tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil.

belah pihak (suami isteri). Jika waktu yang ditentukan sudah habis, maka dengan sendirinya nikah ini berakhir sekalipun tidak talak, fasakh atau lainnya. dalam nikah mut'ah, waktu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akad.

Adapun nikah misyar adalah nikah yang dilakukan dengan waktu yang tidak terbatas, dan bahkan sudah ada niatan untuk melanggengkan pernikahan tersebut. Dalam akad pernikahan ini tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sehingga nikah ini tidak berakhir kecuali dengan talak atau fasakh. Golongan Syi'ah memperbolehkan dilaksanakannya nikah mut'ah, tetapi tidak menganggap isteri yang dinikahi secara mut'ah ini termasuk empat isteri yang diperbolehkan untuk dinikahi. Dengan kata lain, seorang suami boleh menikahi secara mut'ah beberapa perempuan secara bersamaan, sekalipun melebihi dari empat orang.¹²

Pernikahan misyar memang mempunyai perbedaan tersendiri dengan jenis pernikahan lainnya seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu nikah 'urf dan nikah mut'ah. Oleh karena itu, perlu ada kajian secara khusus dan mendalam letak perbedaannya, sehingga pernikahan tersebut bisa dikategorikan ke dalam nikah yang sesuai dengan syari'at Islam.

D. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Misyar

¹² Nasiri, *Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardhawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar*,... h.115

Fenomena praktik pernikahan misyar ini muncul pertama kali di Mesir, kemudian berkembang pesat di kalangan masyarakat Timur Tengah. Faktor utama munculnya terjadinya nikah misyar karena adanya kaum awanis, yaitu:

1. Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan sehingga dalam masyarakat diistilahkan dengan perawan tua.
2. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.
3. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali.
4. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah.
5. Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri atau berprofesi yang mempunyai penghasilan tetap.

Beberapa uraian di atas secara garis besar yang menjadi Faktor terpenting timbulnya fenomena nikah misyar adalah makin banyaknya wanita yang belum menikah padahal usia mereka sudah mencukupi, atau mereka menikah tetapi ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Disamping itu, mereka juga didorong oleh hasrat seksual yang menggebu, atau kebutuhan akan seseorang pendamping dalam hidupnya. Ini faktor pendorong dari pihak wanita.

Adapun faktor pendorong dari pihak laki-laki adalah kuatnya gejolak nafsu seksual pada sebagian orang sehingga tak cukup dengan menikahi seorang wanita saja. Namun di sisi lain, ia tidak mampu membiayai pernikahan itu, membayar maharnya, menafkahi isterinya, atau memberinya rumah.

Terkadang nikah misyar ini dipicu oleh penolakan isteri pertama bila ia ingin menikah lagi. Faktor lainnya mungkin berupa keinginan si lelaki untu menguasai harta wanita yang dinikahnya (jika ia kaya). Terlebih bila si wanita enggan berpisah darinya. Wanita seperti cenderung terus mengeluarkan hartanya dan memberikan kepada suaminya.